

## **RUMUSAN SEMENTARA PERTEMUAN KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TA 2009**

---

**P**ertemuan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2009 Wilayah Timur (selain Jawa dan Sumatera) dilaksanakan pada tanggal 23-25 Nopember 2009 di Hotel Santosa, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Wilayah Barat (Jawa dan Sumatera) dilaksanakan pada tanggal 2-4 Desember 2009 di Hotel Propinsi Riau

**P**ertemuan diikuti oleh peserta yang berasal dari pusat yaitu Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Eselon II, Pokja Evaluasi dan Pelaporan serta Pokja Perencanaan lingkup Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air. Adapun peserta daerah yaitu Kepala/Kabid yang menangani kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Dinas Perkebunan Propinsi dan Kabupaten terpilih.



Foto Acara Pembukaan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PLA th 2009 di NTB tgl 23-25 Nop 2009 (Kadis Perkebunan Prop NTB, Ir. Hilman Manan Dipl. HE, Kadis TP Prop NTB, Ir. Djodi Tjahjadi K. MM)



Foto Acara Pembukaan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PLA th 2009 di Riau tgl 2-4 Des 2009 (Ir. Hilman Manan Dipl. HE, Staf Ahli Gubernur Prop Riau bidang Pembangunan, DR. Iskandar Andi Nuhung)

### **A. Pertemuan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Untuk Wilayah Timur Indonesia**

**S**etelah memperhatikan pengarahan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, pemaparan dari Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan

Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian, Sesditjen Pengelolaan Lahan dan Air, wakil dari Dinas lingkup Pertanian Daerah serta diskusi yang berkembang selama pertemuan, maka dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dinas lingkup Pertanian Propinsi maupun Kabupaten/ Kota wajib mempunyai komitmen untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan lahan dan air dengan baik yang berorientasi kepada output, benefit dan outcome.
2. Dinas lingkup Pertanian Propinsi maupun Kab./Kota berkesepakatan melakukan akselerasi atau percepatan pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air TA. 2009 dan APBN TA.2009, karena kegiatan TA. 2009 merupakan salah satu kegiatan Program 100 Hari Departemen Pertanian dan kinerja akan dinilai oleh Unit Khusus Presiden Program Pengendalian dan Pengawasan ( UKP-4, Kuntoro Mangkusubroto).
3. Dalam program 100 hari Departemen Pertanian yang berkaitan dengan tugas-tugas, Ditjen. Pengelolaan Lahan dan Air akan dilakukan beberapa kegiatan, antara lain : pengembangan Rumah Kompos untuk mendukung program pengurangan subsidi pupuk, melakukan audit atau pendataan infrastruktur jaringan irigasi (bendungan/waduk/ embung, sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pencanangan Food Estate di Merauke. Memperhatikan strategi menyangkut aturan terkait, seluruh Dinas Kabupaten/Kota yang mendapatkan sosialisasi dari Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air akan trurut mensukseskan kegiatan atau program tersebut.
4. Kegiatan sertifikasi lahan tahun 2009 di beberapa Propinsi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan alokasi dana yang tersedia, karena dana tersebut dianggap tidak mencukupi kebutuhan dilapangan oleh BPN. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sangat diharapkan agar Kepala Daerah (Gubernur/ Bupati/ Walikota) dapat menginstruksikan Kanwil BPN Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten setempat, dapat menyelesaikan kegiatan sertifikasi lahan tersebut. Hal ini menyangkut program ini sangat strategis dan fundamental dalam rangka meningkatkan akses petani kepada sumber permodalan dan kelanjutan usaha tani, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.
5. Pola sharing dana APBD untuk pengembangan kegiatan pengelolaan lahan dan air, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan No. 156/7/2008 Pasal 6 ayat (2) dan (3), bahwa : sharing dana APBD untuk kegiatan (APBN) pengelolaan lahan bukan dilarang tetapi tidak disyaratkan, dan bagi daerah dimungkinkan untuk menyediakan dana APBD untuk mensinergikan program/ kegiatan antara Pusat dan Daerah.
6. Lokasi perluasan areal yang telah dibangun melalui APBN, harus diusahakan oleh petani melalui bimbingan dan pendanaan dari APBD dan masyarakat serta tidak boleh mendapat alokasi anggaran dari kegiatan optimasi lahan. Bagi petani yang telah

mengembangkan perluasan areal didaerah rawa, namun belum trampil dalam budidayanya agar diusulkan mengikuti kegiatan Sekolah Lapang Pertanian Tanaman Terpadu (SLPTT).

7. Dinas lingkup Pertanian daerah (tingkat Propinsi maupun Kab./Kota) agar mengikuti secara aktif pembahasan dan penyusunan RTRW Prop./ Kab/ Kota, dan mengambil peran dalam menentukan kawasan peruntukan pertanian sesuai dengan Permentan 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Peruntukan Kawasan Pertanian dan Lahan Pertanian Pangan, yang perlu dilindungi dari alih fungsi lahan ke non pertanian.
8. Rendahnya realisasi kegiatan PLA TA. 2009 ( lebih kecil 20 % ), disebabkan :
  - a. Pelaporan pelaksanaan kegiatan dari beberapa daerah yang dikirimkan ke Pusat tidak lengkap
  - b. Kegiatan PLA didaerah tidak dapat dilaksanakan karena alasan teknis maupun non teknis, disarankan kedepan daerah dapat segera melakukan revisi POK/ DIPPA pada awal tahun anggaran jika ada permasalahan teknis maupun non teknis dilapangan.
  - c. Masih menunggu musim hujan.
  - d. Pengiriman pelaporan form 1 dan 2 dari daerah, tidak dikirim secara rutin dan tepat waktu.
  - e. Banyaknya mutasi Pejabat di daerah yang mengakibatkan terganggunya kelancaran realisasi pelaksanaan kegiatan PLA.

Untuk itu kedepan agar secara cepat mengatasi permasalahan tersebut untuk terlaksananya tujuan dan sasaran kegiatan.

10. Dinas lingkup Pertanian Propinsi/ Kabupaten/ Kota agar melakukan pendataan, pengecekan dan analisis terhadap kontribusi pembangunan kegiatan PLA, melalui peningkatan produksi padi nasional, dan peningkatan Indeks Pertanaman dan komoditas lainnya.
11. Berdasarkan peta unit kerja rawan penyimpangan, posisi Ditjen. Pengelolaan Lahan dan Air kendala cukup rawan ( kuning dengan total skore 10 ), hal ini disebabkan banyaknya Kerugian Negara di beberapa Kabupaten/ Kota yang belum terselesaikan. Sebagai tindak lanjut, agar daerah yang masih mempunyai tunggakan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Audit (LHA) segera menyelesaikannya, dan kedepan dapat diusahakan pengurangan kuantitas dan kualitas penyimpangan.
12. Beberapa titik kritis terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan PLA Pola Bansos, adalah :

- a. Belum adanya kontrak perjanjian antara kelompok tani dengan Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota
  - b. Kelompok - tani penerima manfaat Bansos belum ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Kepala Dinas lingkup Pertanian Kab./ Kota
  - c. Dalam awal kegiatan PLA melalui pola Bansos tidak dilakukan secara partisipatif dan tidak dilakukan sosialisasi kepada Kelompok tani dan musyawarah terlebih dahulu
  - d. Pencatatan administrasi keuangan oleh Kelompok tani tidak/ belum tertib sesuai ketentuan yang ada.
13. Dalam pelaksanaan pengawasan di daerah, hanya boleh satu pemeriksa, dan Dinas lingkup Pertanian Propinsi/ Kabupaten/ Kota boleh menolak Tim Pemeriksa jika sudah ada Tim Pemeriksa lain yang masuk, selanjutnya Dinas lingkup Pertanian daerah jangan terlalu mudah untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan, sebelum diteliti dengan cermat.
14. Untuk penilaian Kinerja bagi setiap Dinas lingkup Pertanian Propinsi agar dapat mengekspose kontribusi fasilitasi kegiatan PLA terhadap pembangunan pertanian, disamping melaporkan tingkat partisipasi kelompok tani.
15. Keragaan kegiatan pengelolaan lahan dan air di daerah, pada dasarnya tingkat keberhasilannya, ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain :
- a. Revitalisasi tenaga Penyuluh lapangan, dalam pendampingan kelompok tani
  - b. Perlu kreativitas dalam pelaksanaan kegiatan PLA dilapangan
  - c. Melakukan optimasi pemanfaatan dana APBN/ APBD yang tersedia
  - d. Melakukan pembinaan SDM untuk meningkatkan tingkat kemampuan dan skill di bidang pengelolaan lahan
  - e. Pelaksanaan kegiatan PLA dilapangan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ada.
  - f. Setiap pelaksanaan kegiatan PLA, disesuaikan dengan *Lokus* dan *fokus* kegiatan
  - g. Permasalahan administrasi keuangan maupun teknis dilapangan harus segera diselesaikan dengan cepat.
  - h. Peningkatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat.
- Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap aturan yang ada dan pelaksanaannya harus konsisten dengan koridor yang telah ditentukan.
16. Sosialisasi UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB) dan Permentan No. 41/ permentan/ OT.140/9/2009, pada dasarnya untuk melindungi lahan pertanian pangan yang eksisting dari alih fungsi lahan ke non pertanian pangan serta kewajiban daerah untuk menyiapkan lahan

cadangan untuk budidaya pertanian, dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan Nasional.

Kepada masing-masing daerah agar menindaklanjuti upaya dengan mensosialisasikan di masing-masing daerah, serta secara aktif memberikan masukan dalam penyusunan peraturan pemerintah sebagai turunan atau penjabaran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009.

17. Kegiatan pengelolaan lahan dan air pelaksanaannya banyak tergantung pada kondisi musim tanam, hal ini sering terjadi pelaksanaan kegiatan terlambat selesai, dilaksanakan melewati tahun anggaran. Disatu sisi bila melewati tahun anggaran menyalahi aturan dan disisi lain kegiatan akan dinilai terlambat dan selesai melewati tahun anggaran. Untuk itu BPKP akan membantu memfasilitasi penyelesaian masalah ini kepada instansi/lembaga terkait.
18. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air wilayah timur Indonesia, setelah dilakukan pemutakhiran data, adalah :
  - realisasi keuangan : 85 % dan
  - realisasi fisik 69 %.

Senggigi , 25 Nopember 2009

Tim Perumus

## **B. Pertemuan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Untuk Wilayah Barat.**

Setelah memperhatikan pengarahan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Teknologi Pertanian, dan pemaparan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, Seditjen Pengelolaan Lahan dan Air, Direktur lingkup Ditjen. Pengelolaan Lahan dan Air, dan wakil dari Dinas lingkup Pertanian Daerah serta diskusi yang berkembang selama pertemuan, maka dapat dirumuskan beberapa hal, sebagai berikut :

1. *Punishment* yang akan diberikan kepada Dinas lingkup Pertanian Kab./ Kota yang mempunyai kinerja yang jelek, diusulkan oleh Dinas lingkup Pertanian Provinsi. Kegiatan *punishment* dapat dilakukan dengan memindahkan alokasi anggaran Kabupaten/ Kota, namun harus disepakati terlebih dahulu antara Pusat dengan Dinas Propinsi.
2. Dalam pelaksanaan pertemuan koordinasi monitoring dan evaluasi mendatang, akan dipertimbangkan untuk mengikut sertakan Pejabat yang berkompeten dalam kebijakan penyuluhan tingkat nasional/ provinsi, sehingga dapat memberikan solusi terhadap

permasalahan yang terjadi di tingkat petani atau lapangan, serta sekaligus dapat menjadi pemicu keberhasilan pembangunan pertanian.

3. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan PLA, telah dibuat asumsi-asumsi guna menentukan tingkat dampak atau kontribusi nyata kegiatan pengelolaan lahan dan air (aspek perluasan areal, pengelolaan lahan dan air) terhadap peningkatan produksi pertanian, peningkatan index pertanaman (IP), dan penyerapan tenaga kerja. Disamping itu akan dirumuskan indikator tingkat kontribusi PLA terhadap sub sektor Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan melalui berbagai pendekatan asumsi dan indikator dilapangan. Pada TA. 2010 untuk mengukur tingkat akurasi indikator dengan asumsi-asumsi tersebut, perlu dilakukan pertemuan koordinasi khusus yang diikuti oleh Dinas lingkup Pertanian Propinsi/ Kabupaten/ Kota serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
4. Untuk melegal formalkan data kontribusi kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air terhadap sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan indikator/ asumsi-asumsi tertentu, akan dilakukan kerjasama dan koordinasi dengan Instansi BPS baik di tingkat Pusat dan tingkat lapangan (Mantri Statistik) dan Stakeholder terkait lainnya.
5. Kebijakan pengalokasian dana APBN (dana Tugas Pembantuan) kegiatan pengelolaan lahan dan air pada TA. 2010, akan dialokasikan Rp 20 juta untuk kegiatan non fisik, yang diharapkan akan membantu daerah dalam mempercepat pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air, disamping sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan No. 156/7/2008 Pasal 6 ayat (2) dan (3), bahwa : bagi daerah dimungkinkan untuk menyediakan dana APBD yang menjadi kebutuhan daerah untuk mensinergikan dengan program/ kegiatan Pusat, baik kegiatan fisik maupun non fisik.
6. Pemanfaatan dana dekonsentrasi di tingkat propinsi pada tahun 2010, akan tetap difokuskan kepada kegiatan-kegiatan non fisik berupa koordinasi, pembinaan, verifikasi proposal, monitoring dan evaluasi, serta pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan tugas pembantuan di Kabupaten / Kota di wilayahnya. Salah satu instrumen penting adalah melakukan verifikasi proposal yang diajukan oleh Dinas lingkup Pertanian Kab./Kota, terutama untuk usulan kegiatan PLA dengan pola Bansos.
7. Dukungan kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air terhadap sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan akan diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan pada sentra-sentra produksi. Dinas lingkup Pertanian Provinsi/ kabupaten/ Kota harus berperan aktif dalam proses penetapan Perda Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten/Kota kawasan-kawasan pertanian di masing-masing kecamatan/ desa sebagai kawasan lahan pertanian berkelanjutan.

8. Memperhatikan peran strategis kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air dalam pembangunan pertanian, khususnya dalam rangka pemetaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka akan dirancang membangun sistem informasi spasial yang dapat meningkatkan akurasi penggunaan lahan baik dalam aspek perencanaan dan pengendalian. Inisiasi peningkatan efektivitas penggunaan lahan melalui pengembangan peta digital yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, melalui pendanaan yang berasal dari APBD Propinsi, dapat dijadikan contoh oleh provinsi lainnya.
9. Sosialisasi UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB) dan Permentan No. 41/ permentan/ OT.140/9/2009, pada dasarnya untuk melindungi lahan pertanian pangan yang eksisting dari alih fungsi lahan ke non pertanian pangan serta kewajiban daerah untuk menyiapkan lahan cadangan untuk budidaya pertanian, dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan Nasional. Kepada masing-masing daerah agar menindaklanjuti dengan mensosialisasikan di masing-masing daerah, serta secara aktif memberikan masukan dalam penyusunan peraturan pemerintah sebagai turunan atau penjabaran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009.
10. Program 100 hari Departemen Pertanian yang berkaitan dengan tugas-tugas, Ditjen. Pengelolaan Lahan dan Air akan dilakukan beberapa kegiatan, antara lain : pengembangan Rumah Kompos untuk mendukung program pengurangan subsidi pupuk, audit lahan pertanian dan pendataan infrastruktur jaringan irigasi (bendungan/waduk/ embung), penyelesaian permasalahan pembebasan lahan untuk kepentingan umum didaerah, sosialisasi Undang-Undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Pencanangan Food Estate di Merauke.
11. Berdasarkan kontrak kerja Menteri Pertanian dengan Presiden Republik Indonesia, bahwa selama 5 tahun kedepan ( 2010 – 2014 ) akan dibuka 2 juta hektar lahan baru pertanian, untuk itu agar Propinsi melakukan inventarisasi potensi pembukaan lahan baru yang berada di kawasan budidaya pertanian atau yang berasal dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi atau berasal dari Kawasan Alokasi Penggunaan Lainnya (APL).
12. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi TA. 2009, di wilayah barat Indonesia yang terdiri dari 192 Kabupaten, 16 Propinsi, data terakhir menunjukkan rata-rata realisasi keuangan & fisik untuk dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan masih rendah dan mengingat sisa waktu akhir pelaksanaan anggaran TA.2009 tinggal beberapa

minggu lagi, maka diperlukan keseriusan, ketangguhan dan komitmen Dinas lingkup Pertanian Daerah untuk segera menyelesaikan kegiatan-kegiatan TA.2009. Disamping itu, Dinas lingkup Pertanian Propinsi maupun Kabupaten/ Kota harus mempunyai keberanian dan kejujuran serta mempunyai komitmen untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan lahan dan air dengan baik, sesuai, tepat isi, tepat tujuan dan tepat waktu.

13. Untuk penilaian Kinerja bagi setiap Dinas lingkup Pertanian Propinsi agar dapat menganalisis kontribusi fasilitasi kegiatan PLA terhadap peningkatan produksi pertanian.
14. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terpadu dari Pusat langsung ke daerah-daerah (Kab./Kota) telah dapat berdampak pada percepatan realisasi kegiatan PLA. Kedepan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut akan tetap dilaksanakan dan akan lebih diintensifkan.
15. Hasil pemutakhiran data terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air wilayah barat Indonesia, adalah :
  - realisasi keuangan : 87 % dan
  - realisasi fisik : 73 %.
16. Berdasarkan peta unit kerja rawan penyimpangan, Ditjen. Pengelolaan Lahan dan Air berada pada posisi cukup rawan ( kuning dengan total skore 10 ), hal ini disebabkan oleh banyaknya Kerugian Negara di beberapa Kabupaten/ Kota yang belum terselesaikan. Sebagai tindak lanjut, daerah yang masih mempunyai tunggakan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Audit (LHA) harus diselesaikan segera, sehingga kasus-kasus penyimpangan akan menjadi jauh berkurang.
17. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air, sebagian besar ( $\pm$  95 %) dilaksanakan melalui pola Bantuan Sosial (Bansos). Beberapa titik kritis terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan PLA Pola Bansos yang harus diantisipasi oleh daerah, adalah :
  - e. Belum adanya kontrak perjanjian antara kelompok tani dengan Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota
  - f. Kelompok - tani penerima manfaat Bansos belum ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Kepala Dinas lingkup Pertanian Kab./ Kota
  - g. Dalam awal kegiatan PLA melalui pola Bansos tidak dilakukan secara partisipatif dan tidak dilakukan sosialisasi kepada Kelompok tani dan musyawarah terlebih dahulu
  - h. Pencatatan administrasi keuangan oleh Kelompok tani tidak/ belum tertib sesuai ketentuan yang ada.
18. Dalam rangka menindak lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan khususnya hasil audit dari BPKP, setelah dilakukan penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil audit tersebut, maka

masih ada satu tahapan yang harus di klarifikasi ke BPKP Perwakilan di daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota), yaitu bukti penyelesaian hasil pemeriksaan baik administrasi maupun keuangan (kerugian negara) harus di *declare* BPKP Perwakilan , maka baru data penyelesaian LHP dinyatakan tuntas dan dapat di hilangkan dari daftar LHP tersebut.

19. Dalam rangka pelaksanaan audit operasional oleh BPKP maupun Itjen. Departemen Pertanian, wajib dilakukan pembahasan hasil temuan dengan satker/ pihak yang di audit sebelum penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan.
20. Kegiatan pengelolaan lahan dan air pelaksanaannya banyak tergantung pada kondisi musim tanam, hal ini sering terjadi pelaksanaan kegiatan terlambat penyelesaiannya melewati tahun anggaran. Disatu sisi bila melewati tahun anggaran menyalahi aturan dan disisi lain kegiatan akan dinilai terlambat dan selesai melewati tahun anggaran. Untuk itu BPKP akan membantu memfasilitasi penyelesaian masalah ini kepada instansi/lembaga terkait.
21. Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan PP No. 60 TAHUN 2008, diwajibkan untuk setiap unit Satuan kerja melakukan pengendalian intern setiap penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban secara tertib, terkendali, efisien dan efektif.
22. Dalam rangka pelaksanaan SPI, ditingkat Pusat maupun Daerah wajib membuat SOP (Standart Operasional Prosedur) teknis, sesuai dengan 5 unsur SPI yakni, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Pekanbaru , 4 Desember 2009

Tim Perumus